



PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN  
KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN  
KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh; dan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 12);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN KABUPATEN BATANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1**

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.

2. Daerah adalah Kabupaten Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batang.
5. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
8. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
9. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
10. Kawasan Kumuh prioritas adalah lokasi permukiman kumuh yang dinilai memiliki kesiapan untuk implementasi pembangunan fisik dalam rencana pentahapan pembangunan kawasan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disepakati antar pemangku kepentingan yang terkait dengan penanganan permukiman kumuh.
11. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
12. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
13. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
14. Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
15. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
16. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

17. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
18. *Detail Engineering Design* yang selanjutnya disingkat DED adalah produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya.
19. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan keseluruhan harga dari volume masing-masing satuan pekerjaan.
20. Rencana Kerja dan syarat-syarat yang selanjutnya disingkat RKS adalah mencakup persyaratan mutu dan kuantitas material bangunan, dimensi material bangunan, prosedur pemasangan material dan persyaratan-persyaratan lain yang wajib dipenuhi oleh penyedia pekerjaan konstruksi.
21. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
22. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela di dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan keputusan dan/atau kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pada setiap tahap kegiatan pembangunan (perencanaan, desain, implementasi dan evaluasi).
23. Klasifikasi Tingkat Kekumuhan adalah hasil dari proses identifikasi kawasan permukiman kumuh berdasarkan kriteria dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti kesesuaian peruntukan lokasi dengan rencana tata ruang, status kepemilikan tanah, letak/kedudukan lokasi, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kondisi fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Hasil klasifikasi tingkat kekumuhan terbagi menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu:
  - a. Tidak Kumuh, jika nilai akhir kekumuhan berkisar antara 1,00 - 1,79;
  - b. Kumuh Ringan, jika nilai akhir kekumuhan berkisar antara 1,80 - 2,59;
  - c. Kumuh Sedang, jika nilai akhir kekumuhan berkisar antara 2,60 - 3,39;
  - d. Kumuh Berat, jika nilai akhir kekumuhan berkisar antara 3,40 - 4,19;
  - e. Sangat Kumuh, jika nilai akhir kekumuhan lebih besar dari 4,20.
24. Kategori nilai legalitas lahan adalah kriteria status tanah yang meliputi status pemilikan lahan kawasan perumahan permukiman dan status sertipikat tanah yang ada. Kategori nilai legalitas lahan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) status, yaitu :

- a. status lahan legal bila memiliki nilai positif (+);
- b. status lahan tidak legal bila memiliki nilai negatif (-).

Bagian Kedua  
Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup  
Pasal 2

- (1) Maksud Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan untuk menyusun dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
- (2) Tujuan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan penanganan dengan lingkup/skala kota dan kawasan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi). Ruang lingkup Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan antara lain pengaturan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan/lingkungan.

BAB II  
MATERI POKOK RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN  
KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

Bagian Kesatu  
Sistematika Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman  
Kumuh Perkotaan  
Pasal 3

- (1) Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan disusun dengan sistematika sebagai berikut:  
BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : KAJIAN KEBIJAKAN  
BAB III : PROFIL PERMUKIMAN KUMUH  
BAB IV : IDENTIFIKASI KEKUMUHAN DAN KEBUTUHAN PENANGANAN  
BAB V : KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH  
BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH  
BAB VII : RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN PERMUKIMAN KUMUH

BAB VIII : RENCANA DETAIL KONSEP DESAIN KAWASAN  
PENANGANAN PRIORITAS

- (2) Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dilengkapi dengan lampiran, buku album peta, ilustrasi, gambar teknis, dan lain-lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Kawasan Kumuh Prioritas  
Pasal 4

- (1) Kawasan Kumuh Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan terbagi dalam 4 (empat) kawasan, yakni:
- a. Kawasan Kali Sambong;
  - b. Kawasan Denasri;
  - c. Kawasan Kalibeluk; dan
  - d. Kawasan Lebo.
- (2) Kawasan Kali Sambong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 4 (empat) sub kawasan, yakni:
- a. Sub Kawasan Karangasem Utara dengan luas 49,50 (empat puluh sembilan koma lima nol) hektar;
  - b. Sub Kawasan Karangasem Selatan dengan luas 12,34 (dua belas koma tiga empat) hektar;
  - c. Sub Kawasan Klidang Lor dengan luas 6,52 (enam koma lima dua) hektar;
  - d. Sub Kawasan Klidang Wetan dengan luas 17,78 (tujuh belas koma tujuh delapan) hektar.
- (3) Kawasan Denasri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 2 (dua) sub kawasan, yakni:
- a. Sub Kawasan Denasri Kulon dengan luas 3,52 (tiga koma lima dua) hektar;
  - b. Sub Kawasan Denasri Wetan dengan luas 13,48 (tiga belas koma empat delapan) hektar.
- (4) Kawasan Kalibeluk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Sub Kawasan Kalibeluk dengan luas 7,39 (tujuh koma tiga sembilan) hektar.
- (5) Kawasan Lebo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari Sub Kawasan Lebo dengan luas 1,68 (satu koma enam delapan) hektar.
- (6) Peta kawasan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Kawasan Kumuh Prioritas merupakan kawasan permukiman kumuh terpilih yang diprioritaskan untuk ditangani pada program tahun pertama berdasarkan kesepakatan hasil diskusi dengan pemangku kepentingan.
- (2) Kawasan Kumuh Prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk tahap I pembangunannya ditetapkan pada Kawasan Kali Sambong.
- (3) Program prioritas pembangunan kawasan permukiman kumuh tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Kawasan Permukiman Kumuh tahap selanjutnya pembangunannya ditetapkan pada Kawasan Denasri, Kawasan Kalibeluk, dan Kawasan Lebo.

### BAB III KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

#### Bagian Kesatu Konsep dan Strategi Pencegahan

##### Pasal 7

- (1) Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dilakukan pada permukiman kumuh yang berada di pusat kota.
- (2) Konsep dan strategi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengawasan dan pengendalian; dan
  - b. Pemberdayaan Masyarakat
  - c. penegakan aturan/perizinan; dan
  - d. rencana aksi program pencegahan, yaitu sosialisasi, kampanye publik, dan penyuluhan.

#### Bagian Kedua Konsep dan Strategi Peningkatan Kualitas

##### Pasal 8

- (1) Konsep dan Strategi Peningkatan Kualitas dilakukan pada kawasan kumuh prioritas berdasarkan kondisinya.
- (2) Konsep dan Strategi Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di pembangunan kawasan kali sambong.
- (3) Pembangunan Kawasan Kali Sambong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:



- a. Sub Kawasan Karangasem Utara dengan kondisi tingkat kekumuhan ringan dan berstatus legal;
- b. Sub Kawasan Karangasem Selatan dengan kondisi tingkat kekumuhan ringan dan berstatus legal;
- c. Sub Kawasan Klidang Lor dengan kondisi tingkat kekumuhan ringan dan berstatus tidak legal;
- d. Sub Kawasan Klidang Wetan dengan kondisi tingkat kekumuhan ringan dan berstatus legal.

#### Pasal 9

Pembangunan Kawasan Denasri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. Sub Kawasan Denasri Kulon dengan kondisi tingkat kekumuhan ringan dan berstatus legal;
- b. Sub Kawasan Denasri Wetan dengan kondisi tingkat kekumuhan ringan dan berstatus legal.

#### Pasal 10

Pembangunan Kawasan Kalibeluk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan kondisi tingkat kekumuhan ringan dan berstatus legal.

#### Pasal 11

Pembangunan Kawasan Lebo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan kondisi tingkat kekumuhan ringan dan berstatus legal.

### BAB IV PERSYARATAN

#### Pasal 12

- (1) Perencanaan dan perancangan rumah, perumahan dan permukiman harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, budaya dan ekologis.
- (2) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan ekologis.
- (3) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dapat dilakukan oleh masyarakat.

#### Pasal 13

- (1) Pembangunan rumah, perumahan dan/atau permukiman harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.
- (3) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan/atau permukiman harus memenuhi persyaratan :
  - a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah hunian;

- b. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
  - c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- (4) Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan kawasan permukiman dilaksanakan melalui tahapan
- a. perencanaan;
  - b. pembangunan;
  - c. pemanfaatan; dan
  - d. pengendalian.
- (2) Penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana ayat (1) harus mematuhi rencana dan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### RENCANA AKSI PROGRAM

#### PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

#### Pasal 15

- (1) Rencana aksi program penanganan permukiman kumuh perkotaan merupakan model pembangunan berbasis kawasan dan lingkungan melalui pendekatan perencanaan partisipatif pada kawasan prioritas.
- (2) Rencana aksi program penanganan permukiman kumuh perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan indikator kekumuhan berdasarkan strategi penanganan kumuh dan target yang ingin dicapai dari penanganan kawasan kumuh prioritas.
- (3) Rencana aksi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rencana Program dan Rencana Investasi pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.
- (4) Rencana aksi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. program dan kegiatan penanganan kumuh terkait pencegahan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
  - b. program Penanganan Kawasan Pembangunan Tahap I;
  - c. rencana aksi program pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh skala kota dan skala kawasan;
  - d. memorandum program pembangunan keciptakarya termasuk rencana investasi;
  - e. indikasi program dan kegiatan penanganan dan indikasi penyusunan Rencana Detail Desain /DED kawasan prioritas; dan
  - f. Rencana Aksi Masyarakat/*Community Action Plan (CAP)* dan prioritas kebutuhan.

- (5) Rencana aksi program penanganan permukiman kumuh perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
RENCANA DETAIL KONSEP DESAIN KAWASAN PENANGANAN  
PRIORITAS  
Pasal 16

- (1) DED disertai dengan analisa harga satuan, RAB, dan RKS untuk komponen infrastruktur pembangunan tahap 1 yang telah disepakati.
- (2) DED meliputi:
- a. Rencana Pembangunan Penanganan Permukiman tahap I;
  - b. Kawasan Penanganan Prioritas; dan
  - c. RAB dan Daftar Kuantitas Harga.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 17

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan peraturan ini bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
RENCANA INVESTASI  
Pasal 18

Rencana investasi dilakukan di kawasan perencanaan mencakup 3 (tiga) tahap:

- a. tahap I, pembentukan citra kawasan dengan fungsi ruang yang jelas, ragam khas lokal pada bangunan dan kelengkapan pedestrian, ruang sirkulasi manusia dan kendaraan yang mendukung fungsi ruang, serta sosialisasi kepada pengguna ruang;
- b. tahap II, pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan pengguna ruang dalam kawasan, terutama fasilitas vital yang belum terdapat di kawasan perencanaan seperti jaringan air bersih, pengelolaan persampahan, dan lampu penerangan;
- c. tahap III, peningkatan kualitas lingkungan kawasan untuk mendukung fungsi ruang dengan pemeliharaan, peningkatan dan

pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan perkotaan sesuai dengan fungsi ruangnya.

BAB IX  
POLA KEMITRAAN  
Pasal 19

- (1) Pola kemitraan antar pemangku kepentingan dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yaitu:
  - a. kemitraan antara pemerintah daerah dengan badan usaha milik negara, daerah, atau swasta; dan
  - b. kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat.
- (2) Kemitraan antara pemerintah daerah dengan badan usaha negara, daerah, atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikembangkan melalui:
  - a. perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
  - b. perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan melalui peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB X  
PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Peran Masyarakat Dalam Pencegahan  
Pasal 20

- (1) Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
  - a. pengawasan dan pengendalian; dan
  - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
  - a. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
  - b. pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

## Pasal 21

Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya;
- b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya; dan
- c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian fungsi dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya.

## Pasal 22

Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan penyuluhan, pembimbingan, dan/atau bantuan teknis yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- b. memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Bagian Kedua  
Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas  
Pasal 23

Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:

- a. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- b. pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 24

(1) Peran masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan dalam proses:

- a. pemugaran atau peremajaan; dan
- b. pemukiman kembali;

(2) Dalam proses pemugaran atau peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, masyarakat:

- a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
- b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran dan peremajaan;
- c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan, baik berupa dana, tenaga maupun material;
- d. membantu pemerintah daerah dalam upaya penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses pemugaran dan peremajaan terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;
- e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan;
- f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; dan/atau
- g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada instansi berwenang agar proses pemugaran dan peremajaan dapat berjalan lancar.

(3) Dalam proses pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masyarakat:

- a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
- b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemukiman kembali;
- c. membantu pemerintah daerah dalam penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk proses pemukiman kembali;

- d. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemukiman kembali;
- e. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemukiman kembali, baik berupa dana, tenaga maupun material;
- f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemukiman kembali; dan/atau
- g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada instansi berwenang agar proses pemukiman kembali dapat berjalan lancar.

#### Pasal 25

Dalam tahap pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, masyarakat:

- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program pemerintah daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah tertangani;
- b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
- c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukiman;
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau
- e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

### BAB XI KEARIFAN LOKAL Pasal 26

- (1) Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan atau norma yang mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur.
- (2) Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
PENUTUP  
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI


Diundangkan di Batang  
pada tanggal 28 Desember 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI  
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 86


Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671008 199203 1 014




LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 86 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH  
 PERKOTAAN KABUPATEN BATANG


A. PETA SEBARAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH




## B. PETA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KALI SAMBONG




### C. PETA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENASRI



# D. PETA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KALIBELUK



## E. PETA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH LEBO



BUPATI BATANG,  
 ttd  
 WIHAJI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 86 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH  
 PERKOTAAN KABUPATEN BATANG

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH TAHAP I

ASPEK	PROGRAM	KEGIATAN	Lokasi
Bangunan Hunian	Sosialisasi program pemugaran rumah	Sosialisasi program pemugaran rumah	RW 9 Kel. Karangasem Utara
	Perbaiki rumah tidak layak huni	Pemugaran rumah tidak layak huni	RW 9 Kel. Karangasem Utara
Jalan Lingkungan	Pembangunan Signage	Pembuatan Signage	Jl. Yos Sudarso RW 9 Kel. Karangasem Utara
	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Beton	RW 9 Kel. Karangasem Utara
Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan	RW 9 Kel. Karangasem Utara
	Pembangunan pintu air Lingkungan	Pembuatan pintu air Lingkungan	RT 6 RW 9 Kel. Karangasem Utara
	Pembangunan Pintu Air Kawasan	Pembuatan Pintu Air Kawasan	RT 1,4,5, RW 9 Kel. Karangasem Utara
	Pembangunan rumah pompa Mini	Pembuatan rumah pompa Mini	RT 1,5,6 RW 9 Kel. Karangasem Utara
Penyediaan Air Minum	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan air bersih	Pengadaan, Pemasangan dan Penggantian Pipa Distribusi	RW 9 Kel. Karangasem Utara
Pengelolaan Air Limbah	Edukasi tentang standar teknis pengolahan air limbah	Sosialisasi tentang Hidup Bersih dan Sehat	RW 9 Kel. Karangasem Utara
	Konsolidasi Lahan	Penyediaan lahan	RW 9 Kel. Karangasem Utara
	Pembuatan MCK + Sumber Air	Pembuatan MCK + Sumber Air	RT 1,3,4,6 RW 9 Kel. Karangasem Utara
Pengelolaan Persampahan	Edukasi tentang standar teknis pengolahan sampah	Sosialisasi Pengelolaan sampah konsep 3R	RW 9 Kel. Karangasem Utara
	Penyediaan Kendaraan Pengangkut Sampah	Penyediaan Gerobak Sampah	RW 9 Kel. Karangasem Utara
	Pengelolaan Sampah	Penyediaan TPS 3R	RW 9 Kel. Karangasem Utara
Proteksi Kebakaran	Edukasi tentang standar teknis proteksi kebakaran	Sosialisasi Proteksi Kebakaran	RW 9 Kel. Karangasem Utara
RTH	Penghijauan	Pembangunan ruang terbuka hijau (RTH)	RW 9 Kel. Karangasem Utara

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 86 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH  
PERKOTAAN KABUPATEN BATANG

A. RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA LINGKUNGAN

ISU PERMASALAHAN PERMUKIMAN	LOKASI	KEBUTUHAN PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN		PROGRAM		KEGIATAN	
		PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
Ancaman daerah rawan bencana banjir dan rob	Kelurahan Karangasem Utara	Partisipasi masyarakat dan Pemda terkait normalisasi sungai dan drainase	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas saluran drainase</li> <li>- Pembuatan talud penahan limpasan dari kalisambong</li> <li>- Pembuatan pintu air dari saluran drainase ke kalisambong</li> </ul>	Pengawasan dan pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam penanganan banjir dan rob.</li> <li>- Pelatihan pencegahan dan mitigasi banjir</li> <li>- Membentuk forum peduli banjir sebagai wadah bagi masyarakat untuk berperan dalam pengendalian banjir</li> </ul>	Pengelolaan system drainase secara terpadu dari system primer sekunder maupun tersier sehingga akan terkoneksi secara teratur dan pengaliran dapat berjalan optimal	Pengendalian perijinan pembangunan di kawasan banjir dan rob	Pembangunan drainase lingkungan yang terkoneksi dengan drainase sekunder dan primer	Tidak memberikan ijin pembangunan lahan terbangun	Pembangunan drainase yang memadai yang didukung dengan pompa pembuangan
Sedimentasi sungai kalisambong	Sepanjang sungai kalisambong mencakup Kel. Karangasem Utara, Kel. Klidang Lor, Kel. Klidang Wetan	Partisipasi masyarakat dan Pemda terkait pemeliharaan sungai dan drainase	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Normalisasi sungai kalisambong</li> <li>- Penataan kalisambong</li> </ul>	Pengawasan dan pengendalian	Pemugaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggalangkan program pelestarian sungai kalisambong</li> <li>- Membentuk gerakan bersih sungai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kinerja sungai kalisambong dengan membersihkan sedimentasi</li> <li>- Menata daerah lingkungan sungai, peruntukan lahan di kanan kiri sungai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerjasama OPD Kabupaten Batang dengan PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah dalam program kebersihan sungai Sambong</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan perlindungan badan sungai</li> <li>- Pembangunan area parkir kapal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi pelestarian sungai</li> <li>- Penegakan daerah sempadan sungai</li> <li>- Pelibatan aktif Stakeholder dalam gerakan bersih sungai secara periodik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan seapelt/ talud dinding sungai</li> <li>- Pembangunan talud dan tambatan kapal kecil</li> </ul>

ISU PERMASALAHAN PERMUKIMAN	LOKASI	KEBUTUHAN PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN		PROGRAM		KEGIATAN	
		PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
Ancaman limbah industri pembuatan (docking) kapal	Kelurahan Karangasem Utara	Penegakan aturan dalam pengelolaan sisa limbah industri	Pengendalian dan pengaturan limbah industri pembuatan kapal	Pengawasan dan pengendalian	Pemugaran	Sosialisasi metode daur ulang atau pemanfaatan kembali dari bahan pembuatan kapal Sosialisasi pengaturan garis sempadan sungai bagi pelaku docking kapal	Memanfaatkan kembali sebagai bahan baku dengan metode daur ulang Menata docking kapal yang berada di alur sungai Sambong	Penerapan 3 R (Reduce, Reuse dan Recycle) meminimalkan limbah docking kapal	Penetapan area yang dapat digunakan untuk docking kapal	Penindakan secara tegas terhadap pelaku usaha docking kapal yang terbukti melanggar	Pembangunan area docking kapal
Ketidak teraturan parkir kapal di muara sungai kalisambong	Sepanjang sungai kalisambong mencakup Kel. Karangasem Utara, Kel. Klidang Lor, Kel. Klidang Wetan	Penegakan aturan perpajakan kapal	Pengalokasian lokasi parkir kapal  Pengaturan alur parkir kapal	Pengawasan dan pengendalian	Pemugaran	- Melakukan pendekatan dan sosialisasi mengenai sistem parkir kapal - Membuat aturan sistem perpajakan kapal di muara sungai kalisambong	Menata daerah lingkungan sungai, peruntukan lahan di kanan kiri sungai	Pengaturan sirkulasi keluar dan masuk serta parkir kapal kecil dan kapal besar	Penguatan dinding badan sungai Pembangunan jalur hijau di sempadan sungai	Penegakan fungsi pengaturan parkir kapal oleh dinas yang berkepentingan	Pemindahan kapal besar ke daerah Sicepit Pembangunan area parkir kapal kecil didukung dengan lembaga pengelola
Peningkatan kebutuhan permukiman akibat PLTU	Kec. Batang, Kec. Warungasem, Kec. Kandeman	Pengendalian dan pengawasan pertumbuhan permukiman baru	Pengendalian peningkatan permukiman Pengawasan dalam pembuatan permukiman baru	Pengawasan dan pengendalian	Pemukiman kembali	Meningkatkan sistem regulasi terhadap perizinan permukiman baru	Pembangunan Kasiba Lisiba	Pengendalian perijinan permukiman baru	Pembangunan perumahan layak huni dan sehat Pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Monitoring dan evaluasi Penegakan peraturan terhadap pelanggaran perijinan	Penyiapan Lahan oleh Pemerintah Daerah Membentuk badan pengelola Pembangunan Perumahan Pembangunan infrastruktur pendukung perumahan
Ancaman resiko air limbah	Kelurahan Karangasem Utara	Edukasi mengenai pengelolaan air limbah rumah tangga	Meningkatkan cakupan layanan sarana prasarana pengelolaan air limbah skala lingkungan maupun kawasan	Pengawasan dan sosialisasi	Pemugaran	- Sosialisasi mengenai pembuangan air limbah terpisah dengan saluran drainase - Membuat gerakan sehat air limbah pada kawasan permukiman	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik	Penyediaan sarana dan prasarana air limbah berbasis masyarakat	Edukasi pemanfaatan air bersih dan penyehatan lingkungan Promosi dan mengkampanyekan perilaku hidup bersih	Pembangunan MCK Komunal Pembangunan reservoir air



ISU PERMASALAHAN PERMUKIMAN	LOKASI	KEBUTUHAN PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN		PROGRAM		KEGIATAN	
		PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
Ancaman resiko persampahan	Kel. Karangasem Utara dan Kel Karangasem Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi pengelolaan persampahan</li> <li>- Edukasi pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan</li> </ul>	<p>Meningkatkan sarana prasarana persampahan</p> <p>Mengembangkan Fasilitas Pengelolaan dan Pengolahan sampah</p>	Pengawasan dan sosialisasi	Pemugaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk gerakan peduli sampah</li> <li>- Sosialisasi pengelolaan sampah dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan</li> <li>- Meningkatkan kapasitas pengangkutan sampah</li> </ul>	<p>Pemilahan sampah dari sumber timbulan sampah</p> <p>Sosialisasi dan pelatihan pengolahan sampah 3R</p>	<p>Penyediaan sarana pengolahan sampah</p> <p>Moda pengangkut sampah dengan frekuensi ritasi secara periodik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghargaan Adipura</li> <li>- Sekolah Adiwiyata</li> <li>- Pemasaran produk 3 R</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan TPS3R</li> <li>- Penyediaan moda pengangkut sampah skala lingkungan</li> <li>- TPA Sanitary Landfill</li> <li>- Alat pencacah sampah di lingkungan sekolah</li> </ul>
Ancaman resiko drainase	Kel. Karangasem Utara dan Kel Karangasem Selatan	Edukasi pemeliharaan saluran drainase	<p>Menambah kapasitas drainase</p> <p>Meningkatkan kualitas Sarana Prasarana Drainase</p>	Pengawasan dan sosialisasi	Pemugaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk gerakan bersih drainase</li> <li>- Sosialisasi pemeliharaan saluran drainase</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan ketersediaan drainase perkotaan</li> <li>- Menyediakan penghubung ke saluran utama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengoptimalan fungsi gerakan bersih drainase</li> <li>- Pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan drainase</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan drainase lingkungan yang terkoneksi dengan drainase sekunder dan primer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan saluran drainase secara gotong royong oleh masyarakat secara periodik</li> <li>- Pemeliharaan berkala yang dilakukan pemerintah yang berwenang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan saluran drainase sesuai ketentuan teknis</li> <li>- Pembangunan infrastruktur penunjang seperti: pintu air dan pompa</li> </ul>

B. RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KAWASAN KALI SAMBONG

KAWASAN	ASPEK	KONSEP PENANGANAN		STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN	
		PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
KALI SAMBON G	Bangunan	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang rumah sehat	PEMUGARAN DAN PERMUKIMA N KEMBALI	Pendampingan masyarakat dalam membangun hunian baru	Meningkatkan aturan perizinan bangunan berdasarkan KLB, KDB, dan orientasi bangunan	Pengawasan penyediaan rumah tidak layak huni	Perbaiki rumah tidak layak huni	Monitoring penyediaan rumah tidak layak huni	Pemugaran rumah tidak layak huni
					Meningkatkan kelayakan bangunan	Penegkan regulasi bangunan gedung	Pembatasan rumah yang tidak sesuai aturan bangunan	Penyuluhan aturan bangunan gedung	Rehabilitasi rumah yang tidak sesuai aturan bangunan
	Jalan Lingkungan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan		Pendampingan masyarakat dalam merawat dan menjaga jalan sesuai fungsinya	Meningkatkan kualitas cakupan pelayanan jalan lingkungan	Edukasi masyarakat dalam merawat dan menjaga jalan sesuai fungsinya	Perbaiki Jalan Lingkungan	Sosialisasi masyarakat dalam merawat dan menjaga jalan sesuai fungsinya	Pemugaran Jalan Lingkungan
					Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan drainase	Edukasi masyarakat dalam pencegahan dini menghadapi banjir	Pembuatan Sumur resapan, rumah pompa dan pintu air penghubung antara drainase ke kalisambong	Penyuluhan masyarakat dalam pencegahan dini menghadapi banjir	Pengadaan Sumur resapan, rumah pompa dan pintu air penghubung antara drainase ke kalisambong
	Meningkatkan kualitas dan kapasitas drainase	Edukasi masyarakat dalam merawat dan		Pembuatan saluran drainase					
					Drainase Lingkungan	Pemeliharaan saluran drainase secara berkala	Pendampingan masyarakat dalam penyediaan drainase lingkungan	Meningkatkan kualitas dan kapasitas drainase	Edukasi masyarakat dalam merawat dan

KAWASAN	ASPEK	KONSEP PENANGANAN		STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN	
		PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	Air Minum	Peningkatan pemenuhan kebutuhan air sesuai SPM			Meningkatkan kualitas dan kapasitas drainase	menjaga drainase lingkungan	Perbaikan Drainase Lingkungan	menjaga drainase lingkungan	Pemugaran Saluran Drainase Lingkungan
				Memberikan pelayanan informasi dan pendampingan ttg SPM air minum	Meningkatkan pelayanan jaringan air minum	Edukasi masyarakat dalam memperoleh akses air bersih	Penyediaan sambungan rumah untuk air bersih	Sosialisasi masyarakat dalam memperoleh akses air bersih	Pengadaan sambungan rumah untuk air bersih
	Air Limbah	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hidup sehat		Sosialisasi mengenai Penyehatan Lingkungan (PHBS)	Menyediakan sarana pengolahan limbah (jamban komunal) sesuai dengan standar	Edukasi tentang standar teknis pengolahan air limbah	Pembuatan Jamban Komunal	Sosialisasi tentang standar teknis pengolahan air limbah	Pengadaan Jamban Komunal
		Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hidup sehat		Memberikan informasi/ sosialisasi PHBS	Meningkatkan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang sesuai standar				
	Persampahan	Peningkatan Pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah		Mendampingi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana persampahan	Meningkatkan pengelolaan sampah	Edukasi tentang standar teknis pengolahan persampahan	Penyediaan sarana pewadahan, pengumpulan dan pengangkutan persampahan	Penyuluhan tentang standar teknis pengolahan persampahan	Pengadaan sarana pewadahan, pengumpulan dan pengangkutan persampahan
				Memberikan informasi dan pendampingan pengelolaan sampah	Meningkatkan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat				
	Proteksi kebakaran	Peningkatan pengetahuan		Mengadakan sosialisasi	Meningkatkan sarana proteksi	Edukasi tentang		Penyuluhan tentang	

KAWASAN	ASPEK	KONSEP PENANGANAN		STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN	
		PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
		masyarakat mengenai proteksi kebakaran		tentang proteksi bahaya kebakaran	kebakaranyang sesuai dengan SPM	standar teknis proteksi kebakaran	Penyediaan DAMKAR mini	standar teknis proteksi kebakaran	Pengadaan DAMKAR mini
					Meningkatkan prasarana proteksi kebakaranyang sesuai dengan SPM				
						Edukasi pentingnya ruang terbuka hijau dalam mendukung kawasan permukiman	Penyediaan penghijauan jalan, Penataan sungai kalisambong	Sosialisasi mengenai pentingnya ruang terbuka hijau dalam mendukung kawasan permukiman	Pembuatan penghijauan jalan, Penataan sungai kalisambong

C. RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KAWASAN DENASRI

KAWASAN	ASPEK	KONSEP PENANGANAN		STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		
		PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	
DENASRI	Bangunan	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang rumah sehat	PEMUGARAN	Pendampingan masyarakat dalam membangun hunian baru	Meningkatkan aturan perizinan bangunan berdasarkan KLB, KDB, dan orientasi bangunan	Penegkan regulasi bangunan gedung	Pembatasan rumah yang tidak sesuai aturan bangunan	Penyuluhan aturan bangunan gedung	Rehabilitasi rumah yang tidak sesuai aturan bangunan	
					Meningkatkan kelayakan bangunan	Pengawasan penyediaan rumah tidak layak huni	Penyediaan rumah tidak layak huni	Monitoring penyediaan rumah tidak layak huni	Pemugaran rumah tidak layak huni	
	Jalan Lingkungan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan		Pendampingan masyarakat dalam merawat dan menjaga jalan sesuai fungsinya	Meningkatkan kualitas cakupan pelayanan jalan lingkungan	Edukasi masyarakat dalam merawat dan menjaga jalan sesuai fungsinya	Perbaikan Jalan Lingkungan	Sosialisasi masyarakat dalam merawat dan menjaga jalan sesuai fungsinya	Pemugaran Jalan Lingkungan	
	Air Minum	Peningkatan pemenuhan kebutuhan air sesuai SPM		Memberikan pelayanan informasi dan pendampingan ttg SPM air minum	Meningkatkan pelayanan jaringan air minum	Edukasi masyarakat dalam memperoleh akses air bersih	Penyediaan sambungan rumah untuk air bersih	Sosialisasi masyarakat dalam memperoleh akses air bersih	Pengadaan sambungan rumah untuk air bersih	
	Drainase Lingkungan	Pemeliharaan saluran drainase secara berkala		Pendampingan masyarakat dalam penyediaan drainase lingkungan	Meningkatkan kualitas dan kapasitas drainase	Edukasi masyarakat dalam pencegahan dini menghadapi banjir	Pembuatan Sumur resapan	Penyuluhan masyarakat dalam pencegahan dini menghadapi banjir	Pengadaan Sumur resapan	
						Edukasi masyarakat dalam merawat dan menjaga drainase lingkungan	Pembuatan saluran drainase	Penyuluhan masyarakat dalam merawat dan menjaga drainase lingkungan	Pengadaan Saluran Drainase Lingkungan	
	Air Limbah	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hidup sehat		Sosialisasi mengenai Penyehatan Lingkungan (PHBS)	Memberikan informasi/ sosialisasi PHBS	Menyediakan sarana pengolahan limbah (jamban komunal) sesuai dengan standar	Edukasi tentang standar teknis pengolahan air limbah	Pembuatan Jamban Komunal	Sosialisasi tentang standar teknis pengolahan air limbah	Pengadaan Jamban Komunal
						Meningkatkan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang sesuai standar				
	Persampahan	Peningkatan Pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah		Memberikan informasi dan pendampingan pengeololaan sampah	Mendampingi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana persampahan	Meningkatkan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat	Edukasi tentang standar teknis pengolahan persampahan	Penyediaan sarana pewadahan, pengumpulan dan pengangkutan persampahan	Penyuluhan tentang standar teknis pengolahan persampahan	Pengadaan sarana pewadahan, pengumpulan dan pengangkutan persampahan
						Meningkatkan pengelolaan sampah				
	Proteksi kebakaran	Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai proteksi kebakaran		Mengadakan sosialisasi tentang proteksi bahaya kebakaran	Meningkatkan sarana proteksi kebakaranyang sesuai dengan SPM	Meningkatkan prasarana proteksi kebakaranyang sesuai dengan SPM	Edukasi tentang standar teknis proteksi kebakaran	Penyediaan DAMKAR mini	Penyuluhan tentang standar teknis proteksi kebakaran	Pengadaan pemadam kebakaran mini

D. RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KAWASAN KALIBELUK

KAWASAN	ASPEK	KONSEP PENANGANAN		STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN	
		PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
KALIBELUK	Jalan Lingkungan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan	PEMUGARAN	Pendampingan masyarakat dalam merawat dan menjaga jalan sesuai fungsinya	Meningkatkan kualitas cakupan pelayanan jalan lingkungan	Edukasi masyarakat dalam merawat dan menjaga jalan sesuai fungsinya	Perbaikan Jalan Lingkungan	Sosialisasi masyarakat dalam merawat dan menjaga jalan sesuai fungsinya	Pemugaran Jalan Lingkungan
	Drainase Lingkungan	Pemeliharaan saluran drainase secara berkala		Pendampingan masyarakat dalam penyediaan drainase lingkungan	Meningkatkan kualitas dan kapasitas drainase	Edukasi masyarakat dalam merawat dan menjaga drainase lingkungan	Perbaikan Drainase Lingkungan	Penyuluhan masyarakat dalam merawat dan menjaga drainase lingkungan	Pemugaran Saluran Drainase Lingkungan
	Air Limbah	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hidup sehat		Sosialisasi mengenai Penyehatan Lingkungan (PHBS)	Menyediakan sarana pengolahan limbah (jamban komunal) sesuai dengan standar	Edukasi tentang standar teknis pengolahan air limbah	Pembuatan Jamban Komunal	Sosialisasi tentang standar teknis pengolahan air limbah	Pengadaan Jamban Komunal
	Persampahan	Peningkatan Pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah		Memberikan informasi dan pendampingan pengelolaan sampah	Meningkatkan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat	Edukasi tentang standar teknis pengolahan persampahan	Penyediaan sarana pewadahan, pengumpulan dan pengangkutan persampahan	Penyuluhan tentang standar teknis pengolahan persampahan	Pengadaan sarana pewadahan, pengumpulan dan pengangkutan persampahan
				Mendampingi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana persampahan	Meningkatkan pengelolaan sampah				
	Proteksi kebakaran	Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai proteksi kebakaran		Mengadakan sosialisasi tentang proteksi bahaya kebakaran	Meningkatkan sarana proteksi kebakaranyang sesuai dengan SPM Meningkatkan prasarana proteksi kebakaranyang sesuai dengan SPM	Edukasi tentang standar teknis proteksi kebakaran	Penyediaan DAMKAR mini	Penyuluhan tentang standar teknis proteksi kebakaran	Pengadaan DAMKAR mini

E. RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KAWASAN LEBO

KAWASAN	ASPEK	KONSEP PENANGANAN		STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN	
		PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
LEBO	Bangunan	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang rumah sehat	PEMUGARAN	Pendampingan masyarakat dalam membangun hunian baru	Meningkatkan aturan perizinan bangunan berdasarkan KLB, KDB, dan orientasi bangunan	Penegkan regulasi bangunan gedung	Pembatasan rumah yang tidak sesuai aturan bangunan	Monitoring penyediaan rumah tidak layak huni	Pemugaran rumah tidak layak huni
					Meningkatkan kelayakan bangunan	Pengawasan penyediaan rumah tidak layak huni	Penyediaan rumah tidak layak huni	Penyuluhan aturan bangunan gedung	Rehabilitasi rumah yang tidak sesuai aturan bangunan
	Drainase Lingkungan	Pemeliharaan saluran drainase secara berkala		Pendampingan masyarakat dalam penyediaan drainase lingkungan	Meningkatkan kualitas dan kapasitas drainase	Edukasi masyarakat dalam merawat dan menjaga drainase lingkungan	Perbaiki Drainase Lingkungan	Penyuluhan masyarakat dalam merawat dan menjaga drainase lingkungan	Pemugaran Saluran Drainase Lingkungan
	Air Limbah	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hidup sehat		Sosialisasi mengenai Penyehatan Lingkungan (PHBS)	Menyediakan sarana pengolahan limbah (jamban komunal) sesuai dengan standar	Edukasi tentang standar teknis pengolahan air limbah	Pembuatan Jamban Komunal	Sosialisasi tentang standar teknis pengolahan air limbah	Pengadaan Jamban Komunal
				Memberikan informasi/ sosialisasi PHBS					
	Persampahan	Peningkatan Pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah		Memberikan informasi dan pendampingan pengeololaan sampah	Meningkatkan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat	Edukasi tentang standar teknis pengolahan persampahan	Penyediaan sarana pewadahan, pengumpulan dan pengangkutan persampahan	Penyuluhan tentang standar teknis pengolahan persampahan	Pengadaan sarana pewadahan, pengumpulan dan pengangkutan persampahan
				Mendampingi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana persampahan	Meningkatkan pengelolaan sampah				
	Proteksi kebakaran	Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai proteksi kebakaran		Mengadakan sosialisasi tentang proteksi bahaya kebakaran	Meningkatkan sarana proteksi kebakaranyang sesuai dengan SPM	Edukasi tentang standar teknis proteksi kebakaran	Penyediaan Damkar mini	Penyuluhan tentang standar teknis proteksi kebakaran	Pengadaan Damkar mini

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI